



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025-2029**

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**SARILAMAK
SEPTEMBER 2025**



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 050/437/BUP-LK/XI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);

14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota;
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
 - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025;
 - b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 Perangkat Daerah seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya; dan
 - c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025, mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

- b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Administrasi Umum;
- e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, menulis dan mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.
- KELIMA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 41 TAHUN 2025	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan	I-5
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
II-1	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-1
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-25
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN.....	III-1
3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat	
Daerah.....	III-1
3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan	III-7
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDNAG URUSAN	IV-1
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja	
Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-23
BAB V PENUTUP	V-1
5.1 Kaidah – kaidah Pelaksanaan	V-1
5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra	V-1
5.3 Rencana Tindak lanjut	V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan.....	II-8
Tabel 2.2	Keadaan Pegawai Menurut Jabatan.....	II-9
Tabel 2.3	Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin	II-10
Tabel 2.4	Keadaan Pegawai Menurut Golongan.....	II-10
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah.....	II-10
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026.....	II-18
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kab Lima Puluh Kota.....	II-21
Tabel 2.8	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-27
Tabel 2.9	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Inspektorat Daerah.....	II-28
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.....	III-5
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Inspektorat Daerah.....	III-8
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah.....	III-12
Tabel 4.1	Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2030.....	IV-4
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kab. Lima Puluh Kota.....	IV-16
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-23
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah 2025-2030.....	IV-24
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah 2025-2030.....	IV-25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya....	I-4
Gambar 2.1	Susunan Organisasi Inspektorat Daerah.....	II-3
Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah.....	III-1
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra.....	III-2
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	IV-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah disusun sesuai dengan Renstra-SKPD yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan dan Penetapan Renstra-SKPD juga merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan RPJMD, yang meliputi beberapa tahapan pokok yang mana penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD tersebut merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJMD.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 (pasal 7) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Angka Kedua Huruf b. Bupati memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2026-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota. Permendagri No 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, yang berpedoman kepada RPJM Daerah yang bersifat indikatif. Kepala Perangkat Daerah dalam hal ini Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menyiapkan rancangan Renstra-SKPD 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Daerah 2025-2029 sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan Keuangan Daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen resmi perencanaan SKPD yang berguna untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pelayanan daerah pada umumnya dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Di samping itu renstra juga berguna sebagai (1) alat yang membantu pimpinan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat ke arah tertentu; juga (2) sebagai kebutuhan yang berarti untuk mencapai perbaikan; dan (3) membantu pimpinan untuk memotivasi

pegawai-pegawai dan bekerjasama dengan organisasi lain. Adapun fungsi Renstra yaitu:

1. Memudahkan melakukan control terhadap kegiatan yang dilakukan
2. Alat pengukur hasil yang akan dicapai
3. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur pelaksanaan tugas
4. Memudahkan pencapaian target dan penggunaan sumber daya

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota juga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis-SKPD Tahun 2025-2029 sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang menjadi tugas dan fungsi dalam jangka waktu lima tahun yang bersinergisitas dengan Rencana Strategis Jangka Menengah Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJP dan RPJM Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJP dan RPJM Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Peringkat Daerah Tahun 2025-2029, proses penyusunan Renstra SKPD terdiri dari empat tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, tahap penyusunan rancangan akhir dan tahap penetapan Renstra SKPD. Tahapan persiapan meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD, orientasi mengenai Renstra SKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra SKPD, dan penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra SKPD. Penyusunan rancangan Renstra SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renstra SKPD yang definitif.

Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah satuan kerja perangkat daerah, dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kedudukannya tersebut, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dituntut peranannya sebagai *controlling* bagi manajemen pemerintahan sekaligus sebagai *quality assurance* dan *risk manajemen* bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lima Puluh Kota, serta sebagai pilar utama dalam praktek pengawasan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di jajaran pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.


Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menetapkan kebijakan pengawasan di daerah yang terintegrasi dengan kebijakan prioritas Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota serta senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisiensi dan ekonomis serta taat hukum.

Secara hirarki dinamika kebijakan perencanaan pembangunan nasional, kesinambungan pelaksanaan pembangunan dengan periode sebelumnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 (UU Nomor 59 Tahun 2024) dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029. RPJM 2025-2029 selanjutnya digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2025-2029 dan Renstra Daerah 2025-2029, sehingga rencana yang disusun selaras dengan sasaran program prioritas nasional.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di Inspektorat Daerah. Rencana Startegis Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan.

Gambar 1.1

Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Sumber: Imendagri Nomor 2 Tahun 2025

Bagan di atas menggambarkan hubungan sistematis antara RPJMD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya di tingkat daerah dan sektoral. RPJMD berperan sebagai dokumen induk yang menjadi landasan strategis pembangunan daerah selama lima tahun. Dalam kerangka ini, RPJMD harus selaras dengan dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN dan visi-misi kepala daerah, serta memperhatikan kondisi faktual dan aspirasi masyarakat.

Selanjutnya, bagan menjelaskan bagaimana RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Renstra PD dan dokumen sektoral lainnya, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Proses ini menunjukkan adanya keterpaduan dan kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan pendek, yang ditujukan untuk menjaga konsistensi arah pembangunan serta efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor.

Keterkaitan tersebut juga menggambarkan pentingnya koordinasi antar perangkat daerah dan lembaga sektoral untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang efektif dan terukur. Dengan demikian, bagan ini menekankan bahwa RPJMD tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi simpul integratif bagi seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan di tingkat daerah.

Renstra Inspektorat Daerah disusun melalui beberapa tahapan, dimulai dari tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJP dan RPJM Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJP dan RPJM Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Tahun 2023 Nomor 6)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Tahun 2025 Nomor 1).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

Selain peraturan perundang-undangan di atas terdapat juga Instruksi dan Keputusan Menteri yang juga merupakan dasar hukum penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota disusun untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan arah kegiatan pengawasan sesuai tugas dan fungsi serta peran pengawasan lima tahun ke-depan yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi dengan mengacu RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 adalah:

1. Terciptanya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian dengan arahan strategis Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah yang mengacu kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota serta sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dengan suatu sistematika sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Bab I memuat :

1. Latar belakang;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Sistematika Penulisan.

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab II terdiri dari:

1. Sub Bab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, yang memuat;
 - a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah ;
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ;
 - d. Kelompok sasaran layanan;
 - e. Mitra perangkat daerah dalam memberikan pelayanan.
2. Sub Bab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, yang memuat;
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. Isu strategis.

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III memuat :

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Bab IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV memuat:

1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif;
2. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;
3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci

(IKK).

Bab V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya, kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Aparat Pengawas Internal yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Hal ini berarti kegiatan pengawasan yang dilakukan bersifat internal yakni pemeriksaan kegiatan atau urusan pemerintahan daerah yang pembiayaannya berasal dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil pengawasan dan pemeriksaan (Audit) Inspektorat Daerah dipertanggungjawabkan kepada Bupati untuk keperluan pembinaan dan pengendalian internal urusan pemerintahan daerah kabupaten. Sebagai institusi resmi yang diberi otoritas di bidang pengawasan dan pemeriksaan (audit) keuangan daerah, Inspektorat Daerah memiliki peranan yang sangat penting untuk mengawal proses pemerintahan dan pembangunan agar tetap berada dalam bingkai aturan yang benar (*on the right track*), semakin baik proses audit dan tindak lanjutnya maka kinerja Inspektorat Daerah semakin baik pula. Selanjutnya kinerja Inspektorat Daerah yang baik akan memberi kontribusi penting pada terwujudnya pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good and clean governance*) sebagai amanat rakyat.

Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebelumnya mengacu kepada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Namun, peraturan tersebut merujuk pada struktur dan ketentuan yang telah digantikan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan berlakunya peraturan daerah baru ini, maka ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 secara hukum sudah tidak relevan lagi dan tidak diberlakukan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah saat ini.

Meskipun Peraturan Bupati yang baru sebagai turunan teknis dari Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 belum ditetapkan, pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah tetap berjalan dengan mengacu pada ketentuan normatif yang lebih tinggi serta prinsip efisiensi dan efektivitas birokrasi. Dalam hal ini, Inspektorat Daerah melakukan penyesuaian berdasarkan substansi pengaturan terbaru yang tertuang dalam peraturan daerah tersebut, sementara menunggu pengesahan peraturan bupati sebagai regulasi operasional yang lebih rinci. Sebagai pedoman pelaksanaan sementara, pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat saat ini:

TUGAS POKOK

Inspektorat Daerah Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten

FUNGSI


1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari :

1. Inspektur Daerah
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
 - Jabatan Pelaksana
3. Inspektur Pembantu I
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu IV
7. Inspektur Pembantu V
8. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor dan P2UPD)

Gambar 2.1

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :



Keterangan : - - - - - Garis Koordinasi
————— Garis Komando

A. INSPEKTUR DAERAH

Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Dalam rangka objektivitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.

Inspektur Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Inspektorat;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- d. Merumuskan segala bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan baik reguler maupun kasus/khusus;
- e. Melaksanakan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati bidang Pengawasan;
- g. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- k. Melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja instansi Inspektorat;
- l. Mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Inspektur Pembantu Wilayah;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan Inspektorat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan Inspektorat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

B. SEKRETARIS

Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah melalui Sekretaris Inspektorat Daerah. Kepala Sub Bagian

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga Inspektorat Daerah, ketatausahaan, ketatalaksanaan, protokol, laporan, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Inspektorat;
- c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan Inspektorat;
- d. Pengelolaan penyusunan dan pelaporan program Inspektorat;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
- b. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Inspektur, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Mewakili Inspektur dalam hal Inspektur berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;
- h. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Inspektorat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Inspektorat sebagai pengawasan intern;
- i. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- j. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Inspektorat;
- k. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Inspektur dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
- l. Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Inspektorat;
- m. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Inspektorat;
- n. Memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
- o. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Inspektorat;
- p. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Inspektorat;

- q. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur;
- s. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Inspektorat;
- t. Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- u. Melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
- v. Melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
- w. Mengelola perencanaan dan program Inspektorat;
- x. Mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Inspektorat;
- y. Mengoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Inspektorat;
- z. Memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Inspektorat kepada Inspektur; dan
- aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan informasi publik;
- c. Pelaksanaan tugas administrasi umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam urusan administrasi umum dan keuangan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan urusan kesekretariatan di bidang administrasi umum dan keuangan;
- d. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah/urusan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan informasi publik Inspektorat dengan unit kerja lain yang terkait;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan di bidang kepegawaian lingkup Inspektorat;

- f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan, penggandaan, dan kearsipan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
- g. mengonsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas yang akan ditandatangani pimpinan;
- h. Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. mengusulkan kebutuhan, pengangkatan, penempatan dan pemindahan serta pemberhentian ASN di lingkungan Inspektorat sesuai kewenangannya;
- j. mengusulkan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan ASN sesuai kewenangannya;
- k. mengumpulkan, mengoreksi, dan pengolahan data kepegawaian;
- l. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Inspektorat;
- m. merencanakan kebutuhan dan pengadaan barang inventaris / perlengkapan Inspektorat;
- n. melaksanakan penyusunan/pengusulan kebutuhan perlengkapan Inspektorat kepada pimpinan;
- o. melaksanakan/mengusulkan administrasi penghapusan asset Inspektorat;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan dan Perencanaan Inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP GU), Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa;
- r. melaksanakan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) di lingkup Inspektorat;
- s. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
- t. memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Inspektorat;
- u. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan pemerintahan nagari.

Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi inspektorat dibidang pengawasan dengan tujuan tertentu terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pelaksanaan urusan pemerintahan nagari.

2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan aparatur pengawasan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada kondisi Mei Tahun 2025 jumlah pegawai (PNS/Non PNS) Inspektorat Daerah kabupaten sebanyak 93 orang. Terdiri dari PNS 84 orang, PPPK 2 Orang dan Non PNS 7 orang Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan

Pada Tahun 2025 komposisi jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 93 orang. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan yang tertinggi yaitu pada pendidikan S1 (tingkat sarjana) sebanyak 77,42%, jenjang untuk pendidikan S2 sebanyak 8,6%, Tingkat pendidikan D.3 dan SLTA berjumlah 6,45% dan jenjang pendidikan D.4 berjumlah 1,08%. Jumlah tersebut belum mencukupi untuk dapat mencapai aparat pengawasan yang berkualitas dan profesional. Inspektorat Daerah masih perlu mengikutkan ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, baik pendidikan formal maupun informal serta diklat fungsional dan diklat teknis lainnya.

Tabel 2.1
Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S.3	-	-
2.	S.2	8	8,6
3.	S.1	72	77,42
4.	D.4	1	1,08
5.	D.3	6	6,45
6.	D.2	-	-
7.	D.1	-	-
8.	SLTA	6	6,45
9.	SLTP	-	-
10.	SD	-	-
Jumlah		93	100

Sumber: Sub. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah

2. Keadaan pegawai menurut jenjang Jabatan

Menurut jabatan, jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural untuk Eselon II, III dan IV sebanyak 6 orang sesuai Peraturan Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk jabatan fungsional (auditor) pada tahun 2025 sebanyak 48 orang Fungsional P2UPD sebanyak 26 orang, dan staf/pelaksana sebanyak 7 orang untuk tenaga penunjang pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Sedangkan Outsourcing 6 orang. Keadaan pegawai menurut jabatan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan/eselon	Jml	Golongan				Ket
			I	II	III	IV	
1.	Struktural :	6					
	- Eselon I	-	-	-	-	-	
	- Eselon II	1	-	-	-	-	
	- Eselon III	4	-	-	-	-	
	- Eselon IV	1	-	-	-	-	
2.	Fungsional Auditor	48	-	-	-	-	
	- Ahli madya	5	-	-	-	5	
	- Ahli muda	9	-	-	29	-	
	- Pertama	26	-	-	3	-	
	- Penyelia	2	-	-	2	-	
	- Mahir	1					
	- Terampil	5	-	-	0	-	
3.	P2UPD	26	-	-	-	-	
	- Pengawas Pem. Madya	5	-	-	-	2	
	- Pengawas Pem. Muda	6	-	-	10	-	
	- Pengawas Pem. Pertama	15	-	-	3	-	
4.	Staf/Pelaksana	7	-	-	-	-	
5.	Outsourcing	6	-	-	-	-	
	Jumlah	93	-	1	37	10	

Sumber: Sub. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah

3. Keadaan pegawai menurut jenis kelamin

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari 45 orang (48,39%) laki-laki dan 48 orang (51,61%) perempuan.

Tabel 2.3
Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	45	48,39
2.	Perempuan	48	51,61
Jumlah		93	100

Sumber: Sub. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah

4. Keadaan pegawai menurut golongan

Menurut golongan jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang paling banyak adalah golongan III sebesar 71,43 %, sedangkan untuk golongan IV 22,62 % dan golongan II 5,95 % dan golongan I tidak ada 0%.

Tabel 2.4
Keadaan Pegawai Menurut Golongan

No.	Jenis Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Golongan I	-	-
2.	Golongan II	5	5,95
3.	Golongan III	60	71,43
4.	Golongan IV	19	22,62
Jumlah		84	100

Sumber: Sub. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah

B. ASSET

Asset yang dimiliki dan dikelola oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah

NO.	NAMA/ JENIS BARANG	MEREK/ TYPE	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
1.	Tanah Bangunan	-	2.294 m ²
2.	Gedung Kantor	-	224 m ²
	KENDARAAN		

NO.	NAMA/ JENIS BARANG	MEREK/ TYPE	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
3.	Mini Bus	Toyota / KF 80	1
4.	Mini Bus	Innova (TGN 40 R GKMDKD)	1
5.	Mini Bus	Avanza Veloz 1.45	1
6.	Mini Bus	Avanza 1.5 G M/T	1
7.	Mini Bus	Kijang Innova 2.0 V M/T	1
8.	Sepeda Motor	Honda / WIN 100	1
9.	Sepeda Motor	Honda / WIN (MCB)	2
10.	Sepeda Motor	Honda / GL 160 D	2
11.	Sepeda Motor	Honda / NF 125 TD	3
12.	Sepeda Motor	Honda / NF 125 TR	2
13.	Sepeda Motor	Honda / NF12A1CF M/T	7
14.	Sepeda Motor	Honda / E1F02N12M2 A/T	2
15.	Sepeda Motor	Yamaha / UE11 (CAST WHEEL)	2
	MEUBELAIR		
16.	AC	Panasonic 2 PK	2
17.	AC ½ PK	Panasonic	4
18.	AC Inverter	Panasonic	2
19.	AC Split	Sharp 2 PK	1
20.	AC Split	Sharp ½ PK	4
21.	AC Window	Panasonic	2
22.	Accesspoint	Ruije AC1300	1
23.	Almari Kantor	-	2
24.	APAR	AV-60 P (6kg)	4
25.	Bendera Panjang 17 Agustus	-	1
26.	Brankas (Chose Boak)	-	1
27.	CCTV	16 Camera 2Mp, HDD 2 Tb, Kabel,	1

NO.	NAMA/ JENIS BARANG	MERREK/ TYPE	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
		Power Suply, LCD Philips	
28.	D-Light Screen	Screen Motorized 84 Inchi (Ewsdl2121rl)	1
29.	Eksternal Hardisk	Seagate Expansion	1
30.	Faximile	-	1
31.	Filing Cabinet Besi	Lion	2
32.	Filing Kabinet	-	3
33.	Filling Kabinet	Frontline	1
34.	Finger Print	-	1
35.	Front Office	-	1
36.	Genset	Motoyama	1
37.	Gerobak	Artco	1
38.	Gorden (Vertical Blind)	-	1
39.	Handycam	-	1
40.	Infocus	Sony	1
41.	Jam Dinding	-	1
42.	Jangka Sorong	-	10
43.	Kaca Hias	-	2
44.	Kaca/Karpeg	-	21
45.	Kamera Digital	Sony	1
46.	Kamera Digital	-	1
47.	Kamera Digital	Panasonic	1
48.	Kipas Angin Tegak	Panasonic	1
49.	Komputer Lenovo	PC All In One	3
50.	Komputer Server	HPE ML 10 Gen9 (E3-1225v5,24GB,1TB, Dual LAN,18.5in)	1
51.	Komputer/PC	-	3
52.	Komputer/PC	Asus / M32CD	1

NO.	NAMA/ JENIS BARANG	MEREK/ TYPE	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
53.	Komputer/PC	HPSlimline 270-p042d	1
54.	Komputer/PC	Lenovo IC510-15IKL Dekstop	1
55.	Komputer/PC	-	2
56.	Kulkas	SHARP	1
57.	Kursi Biasa	Futura	24
58.	Kursi Busa	-	
59.	Kursi Eselon II	Exc. Import	1
60.	Kursi Eselon III	-	1
61.	Kursi Eselon III	-	1
62.	Kursi Eselon IV	Frontline	1
63.	Kursi Hadap / Kursi Rapat	Futura	40
64.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	40
65.	Kursi Putar	Uchiwa	20
66.	Kursi Rapat	Futura	15
67.	Kursi Rapat	Futura	8
68.	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	Ergotec, Ergonomic Office Chair LX 949 TR	7
69.	Kursi Ruang Tunggu	Uniq	4
70.	Kursi Sofa Jumbo		2
71.	Kursi Sofa Tamu	-	1
72.	Kursi Tamu		1
73.	Laptop	Lenovo	13
74.	Laptop	Asus	12
75.	Laptop	LENOVO/Ideapad 310, 14 Inchi-Black	3
76.	Laptop	Asus X441UA-WX322T (i3,4GB,1TB,Win 10,14in)Silver	3

NO.	NAMA/ JENIS BARANG	MEREK/ TYPE	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
77.	Laptop	Lenovo V310 note book	2
78.	Laptop	Asus TP410UA-EC301T	2
79.	Laptop	Asus A1502ZA-VIPS55215-1235U/8GB/512G/W/O/Touch	10
80.	Laptop	Asus Intel Corelon HDD 128 GB MMC, RAM 4 GB, Touch Screen	1
81.	Lemari Arsip	-	5
82.	Lemari Arsip	Plywood, HPL	1
83.	Lemari Arsip Besar	-	1
84.	Lemari Arsip Kayu	-	2
85.	Lemari Arsip Kecil	-	4
86.	Lemari Arsip Sedang	-	1
87.	Lemari Besi/Metal	FrontLine	3
88.	Lemari Kayu	-	11
89.	Loudspeaker	Polytron	1
90.	Meja 1/2 Biro	-	24
91.	Meja Biro	-	3
92.	Meja Eselon II	-	1
93.	Meja Kerja Kayu	-	12
94.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	20
95.	Meja Rapat	Plywood HPL	1
96.	Meja Rapat	Meja Rapat Bundar 240 cm x 120 cm x 79 cm	1
97.	Meja Sekolah	-	19
98.	Mesin Penghancur Kertas	Primatech Paper Shredder	2
99.	Mesin Tik	Olympia	2

NO.	NAMA/ JENIS BARANG	MERREK/ TYPE	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
100.	Mesin Tik Listrik	Royal	1
101.	Meteran 50M	-	10
102.	Meteran 5M	-	10
103.	Meteran Roda	-	6
104.	Notebook	-	3
105.	Printer	Epson L 120	2
106.	Printer	-	4
107.	Printer	Epson L120	14
108.	Printer	Epson L1250	9
109.	Printer	Epson L3250	6
110.	Printer Canon Inkjet	Canon Printer Inkjet Pixma With Batteary Ip 110	1
111.	Printer Desk Jet	PIXMA MG2570	1
112.	Printer Epson L310	Epson L310 Ink Tank Printer	5
113.	Printer HP	HP Deskjet Ink Advantage 3835	1
114.	Printer HP Laser Jet	HP Laser Jet Pro MFP M227fdn	2
115.	Prosesor Intel (Hard Disk)	-	1
116.	Router	Mikrotik RB951UI-2HND	1
117.	Running Teks	-	1
118.	Scanner	-	1
119.	Scanner Fujitsu	Fujitsu Uimage Scanner Fi 7160	1
120.	Sound System	CMB	1
121.	Tablet	Samsung Tab S9 FE	2
122.	Thermo Gun	980B	1
123.	Torent Air	-	1
124.	TV	-	1

NO.	NAMA/ JENIS BARANG	MEREK/ TYPE	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
125.	TV LED	Sharp	1
126.	TV LED	Samsung	1
127.	TV Panasonic	TV LEDPanasonic 49 Inchi	1
128.	UPS	APC	2
129.	UPS	Ayora	2
130.	UPS	Prolink Line Interaktif UPS (Pro 700 SFC)	2
131.	UPS	ICA UPS	1
132.	UPS	ICA 1400	1
133.	UPS	-	2
134.	Vacum Cleaner	Modena VC 3505	1
135.	Voice Recorders Sony	Sony Digital voice Recorder With memory 8 GB	2
136.	Webcam	Logitech C270H	1

Sumber: Sub. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah

2.1.3 KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra Inspektorat Daerah tahun 2021-2026, pelaksanaan program dan kegiatan hingga tahun 2024 dapat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya tentu Inspektorat Daerah mengalami hambatan atau permasalahan, namun demikian hambatan dan permasalahan tersebut dapat diatasi secara baik dan profesional dengan dibantu oleh semua pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal (stakeholder) sehingga program dan kegiatan tersebut tetap dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Selama periode 2021 hingga 2025 Inspektorat Daerah menjalankan tugas dan fungsi penting dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Selain tugas dan fungsi inspektorat Daerah juga memiliki peran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu meliputi:

1. Assurance (pemberi keyakinan) atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Daerah;
2. Early Warning (Pencegahan) yaitu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;

3. Consulting (Konsultasi) yaitu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Jika telah berjalan 3 peran Inspektorat Daerah Ini maka diharapkan Inspektorat Daerah Menjadi penasehat terpercaya atau *Trusted Advisor*, yaitu memberikan pandangan untuk pengambilan kebijakan yang tepat dan memberikan keyakinan atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efek fungsi pada Pemerintah Daerah.

Pada halaman berikut ini ditampilkan data capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan sasaran dan target selama 5 (lima) tahun periode renstra Inspektorat Daerah.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB (%)	-	-	IKU PD	81	82	83	84	85	93	37,21	48,84	74,42	-	114,81	45,38	58,84	88,60	-
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Di kab. Lima puluh kota (%)																		
	a. Eksternal	-	-	IKU PD	81,50	82,00	82,50	83,00	83,5	80,43	82,09	82,06	83,36	-	98,69	100,11	99,47	100,43	-
	b. Internal	-	-	IKU PD	83,00	83,50	84,00	84,50	85	82,66	76,43	78	79	-	99,59	91,53	92,86	93,49	-
5	Persentase penanganan pengaduan masyarakat (%)	-	-	IKU PD	80	83	85	87	90	-	83	100	100	-	-	100	117,65	114,94	-
6	Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)	-	-	IKU PD	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Berke mbang	Terdefinisi	Terdefinisi	-	-	66,66	100	100	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
7	Persentase OPD dilakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (%)	-	-	IKU PD	40	45	50	55	60	-	44,19	44,19	69,76	-	-	98,19	88,38	126,84	-	
8	Level Kapabilitas APIP(level)	-	-	IKU PD	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	-	100	100	100	100	-
9	Nilai AKIP Inspektorat (nilai)	-	-	IKU PD	75	77	79	80	81	-	72,61	73,05	74,57	-	-	94,30	92,47	93,21	-	
10	Nilai IRB Inspektorat (nilai)	-	-	IKU PD	30	31	32	33	34	-	30,13	58,5	-	-	-	97,19	182,81	-	-	
11	Nilai IKM Inspektorat (nilai)	-	-	IKU PD	85,98	87,98	89,97	91,97	93,96	-	88,11	89,95	85,30	-	-	100,15	99,98	92,75	-	

Sumber: Inspektorat Daerah Lima Puluh Kota (*Tahun ke -5 (2025) Sedang Berjalan;** Tahun Ke-6(2026) Belum Dimulai

Berdasarkan Tabel 2.6 di atas dapat disimpulkan bahwa Secara keseluruhan, kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah cukup baik dengan sebagian besar indikator berhasil melampaui target dan secara umum pencapaian menunjukkan tren yang positif meskipun terdapat variasi capaian antar indikator. Indikator dengan capaian tertinggi terlihat pada persentase penanganan pengaduan masyarakat dan nilai IRB Inspektorat, sementara indikator yang masih perlu perhatian adalah nilai AKIP Inspektorat dan nilai IKM Inspektorat yang belum sepenuhnya mencapai target maksimal.

Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB pada tahun 2024 sebesar 84% dan realisasi sebesar 74,42%, sehingga rasio capaian menjadi 88,60 %

Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan menunjukkan capaian yang stabil baik pada temuan eksternal maupun internal. Untuk eksternal, capaian selalu berada di atas 98% hingga mencapai 100,43% di tahun 2024. Sementara itu, untuk internal juga relatif tinggi meskipun sedikit fluktuatif, dengan capaian berkisar 91,53% hingga 99,59%.

Penanganan pengaduan masyarakat mencapai hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan selalu terlampaui, dengan realisasi mencapai 100% pada dua tahun terakhir dan rasio capaian bahkan menembus 117,65%.

Level maturitas SPIP ditargetkan berada pada level 3, dan meskipun sempat berada pada level 2, akhirnya target dapat tercapai sehingga pada tahun terakhir berada pada level 3 (rasio capaian 100%).

Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) menunjukkan peningkatan capaian yang konsisten. Dari target 65%, realisasi mencapai 69,76% dengan rasio capaian 126,84%, menandakan komitmen kuat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Level Kapabilitas APIP ditetapkan pada target level 3. Realisasi secara konsisten mencapai level 3 sesuai target dengan rasio capaian 100%.

Nilai AKIP Inspektorat menunjukkan capaian mendekati target meskipun belum sepenuhnya tercapai. Dengan target 82, realisasi baru mencapai 74,57 atau 93,21%.

Nilai IRB Inspektorat menunjukkan lonjakan yang signifikan. Dengan target 35, realisasi mencapai 58,5 (rasio capaian 182,81%), yang menandakan adanya peningkatan drastis dalam pengelolaan risiko.

Nilai IKM Inspektorat relatif stabil, meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun terakhir. Target 95,96 hanya tercapai 85,30 atau 92,75%. Walau begitu, sebagian besar periode menunjukkan capaian di atas 99%.

Selain data capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah di bawah ini dijelaskan juga data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat Daerah. Data ini menyajikan rasio antara realisasi dan anggaran serta pertumbuhan rata-rata selama kurun waktu 2021-2026 yang bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Inspektorat Daerah selama periode Renstra Inspektorat Daerah 2021-2026. Data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel di halaman berikut ini:

Tabel 2.7
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kab Lima Puluh Kota

Uraian	Anggaran					Realisasi					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Inspektorat Daerah	7.286.249.838,00	10.889.402.879,00	9.216.015.759,00	11.625.381.347,00	14.252.452.918,00	7.047.224.123,00	9.745.049.257,00	8.883.122.972,00	10.550.675.038,00	-	97%	89%	96%	91%	-	20.08%	16.07%

Sumber: Inspektorat Daerah Lima Puluh Kota (*Tahun ke -5 (2025) Sedang Berjalan;** Tahun Ke-6(2026) Belum Dimulai

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Daerah Kab. Lima Puluh Kota pada akhir tahun 2024 telah mencapai keberhasilan. Berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Inspektorat Daerah termasuk dalam kategori sangat baik. Tingginya Capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Keberhasilan sasaran-sasaran program/kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- 1) Adanya komitmen dari pimpinan, anggaran yang memadai serta kesigapan sub unsur pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan.
- 2) Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan telah dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- 3) Adanya pendampingan dari Kemendagri, BPK, KPK, BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan kegiatan dan pelatihan.
- 4) Matangnya rencana kegiatan serta kompetensi aparatur pengawas yang memadai.
- 5) Terjalinnnya koordinasi dan komunikasi yang baik antar lintas sektoral di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota maupun dengan Organisasi Perangkat Daerah,

Dengan sasaran tersebut sehingga tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dengan optimal. Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain belum optimalnya pencapaian realisasi kesesuaian pelaksanaan PKPT, masih adanya terlambatan penyelesaian laporan hasil pengawasan oleh aparatur pengawas, terdapat perbedaan persepsi antara aparat pengawas dengan obyek pemeriksaan (obrik), obrik kesulitan dalam menyelesaikan tindak lanjut khususnya untuk rekomendasi yang memerlukan koordinasi berkaitan dengan pihak lain seperti mantan Wali Nagari atau perangkat yang sudah tidak aktif, pejabat/anggota DPRD yang sudah tidak aktif atau instansi lain.

2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, Inspektorat Daerah memiliki peran strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah mencakup berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

Kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah terdiri dari:

1. Pimpinan Daerah

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemegang mandat pembangunan memerlukan informasi hasil pengawasan sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

2. Perangkat Daerah serta UPTD tertentu

Sebagai objek utama pengawasan, perangkat daerah, serta UPTD tertentu merupakan kelompok sasaran layanan yang memperoleh pendampingan, evaluasi, audit, revidu, serta pengawasan lainnya untuk memastikan tercapainya kinerja yang efektif, efisien, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah memanfaatkan hasil pengawasan untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

BLUD, khususnya yang bergerak di sektor kesehatan dan pendidikan, merupakan entitas dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Inspektorat Daerah memfokuskan pengawasan pada kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pemanfaatan sumber daya, serta pencapaian kinerja layanan sesuai standar yang ditetapkan.

5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Sebagai instrumen ekonomi daerah, BUMD berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah serta pelayanan publik. Pengawasan terhadap BUMD bertujuan untuk memastikan praktik bisnis yang sehat, tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance), dan keberlanjutan usaha yang mendukung pembangunan daerah.

6. Nagari

Nagari sebagai unit pemerintahan terendah yang memiliki peran penting dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan desa/nagari menjadi prioritas pengawasan. Inspektorat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan nagari, pelaksanaan APB Nagari, serta penggunaan dana desa/nagari guna memastikan akuntabilitas dan pencegahan penyimpangan.

7. Masyarakat

Masyarakat secara umum merupakan penerima manfaat

akhir dari terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Inspektorat Daerah berperan dalam membangun kepercayaan publik melalui pelaksanaan pengawasan yang independen dan profesional.

2.1.5 MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah menjalin kemitraan strategis dengan sejumlah lembaga eksternal yang memiliki peran penting dalam pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum. Kemitraan ini dibangun atas dasar sinergi, saling melengkapi, serta komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Adapun mitra utama Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan pengawasan dan pemberian layanan pengawasan antara lain:

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sebagai lembaga auditor eksternal negara, BPK merupakan mitra penting dalam pemeriksaan keuangan pemerintah daerah. Inspektorat Daerah berperan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK serta berkoordinasi untuk mendorong perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah.

2. Irjen Kemendagri

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri) berperan sebagai koordinator bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah (APIP) dan pembina bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Melalui peran ini, Irjen Kemendagri memastikan agar standar pengawasan yang dijalankan Inspektorat Daerah sejalan dengan kebijakan nasional serta selaras dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP berperan sebagai pembina Auditor dan mitra teknis dalam penguatan kapabilitas pengawasan. Inspektorat Daerah bekerja sama dengan BPKP dalam pelaksanaan audit intern, reviu, asistensi, evaluasi pengendalian intern, serta implementasi manajemen risiko dan pembangunan zona integritas.

4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kemitraan dengan KPK difokuskan pada pencegahan korupsi, pembinaan integritas, serta implementasi program seperti Monitoring Center for Prevention (MCP). Inspektorat Daerah juga menjadi penghubung antara KPK dan

perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemantauan.

5. Kejaksaaan dan Kepolisian

Inspektorat Daerah menjalin kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam ruang lingkup tukar menukar data dan/atau informasi, mekanisme penanganan laporan atau pengaduan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia

6. Inspektorat Provinsi

Inspektorat Provinsi merupakan mitra pembina dan pengawas koordinatif bagi Inspektorat Daerah, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas APIP kabupaten/kota, penyelarasan kebijakan pengawasan, pelaksanaan supervisi, serta kolaborasi pengawasan lintas wilayah dan lintas sektor. Sinergi ini juga penting dalam mendukung harmonisasi pengawasan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

7. Ombudsman RI

Ombudsman Republik Indonesia menjadi mitra penting bagi Inspektorat Daerah, khususnya dalam pengawasan pelayanan publik. Ombudsman memiliki kewenangan menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan mal administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Peran Ombudsman ini saling melengkapi fungsi Inspektorat Daerah, di mana hasil temuan dan rekomendasi Ombudsman dapat dijadikan bahan evaluasi dan tindak lanjut pengawasan oleh Inspektorat.

Kemitraan dengan lembaga-lembaga tersebut tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan, tetapi juga meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pengawasan yang saling terintegrasi dan mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang berintegritas, profesional, dan bebas dari korupsi.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum sepenuhnya berbasis risiko baik risiko Pemerintah Daerah maupun Risiko kegiatan Prioritas Daerah. Kondisi tersebut menyebabkan fokus pengawasan belum optimal dalam menjawab permasalahan yang paling strategis dan berpotensi menimbulkan dampak besar bagi keberhasilan pembangunan daerah. Akibatnya, terdapat kemungkinan terjadinya

ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya pengawasan, di mana aspek-aspek berisiko tinggi belum sepenuhnya menjadi prioritas, sementara kegiatan dengan risiko rendah justru mendapatkan perhatian yang relatif lebih besar.

- 2) Rendahnya respon auditan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Kurangnya kesadaran auditan untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan sangat mempengaruhi kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Laporan hasil pengawasan sebagai salah satu input hasil pengawasan harus ditindaklanjuti oleh auditan secara cepat, tepat dan tuntas, sebagai umpan balik (*feed back*) pengawasan.
- 3) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012. Belum berjalannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara optimal disebabkan karena berbagai faktor antara lain belum tersosialisasikannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada seluruh pegawai.
- 4) Seiring dengan adanya perubahan paradigma pemerintahan yang menekankan pada prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta akuntabilitas, maka tuntutan terhadap peran Inspektorat Daerah juga semakin tinggi. Inspektorat tidak lagi diposisikan hanya sebagai lembaga pemeriksa kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mewujudkan efektivitas pembangunan daerah melalui pengawasan yang berbasis risiko dan berorientasi pada perbaikan kinerja. Namun, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan kualitas dan kapabilitas aparat pengawas yang profesional. Kondisi ini sangat mempengaruhi kemampuan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan secara optimal, baik dari aspek cakupan pengawasan, kedalaman analisis, maupun kecepatan dalam memberikan rekomendasi yang relevan dan dapat ditindaklanjuti. Keterbatasan tersebut juga berimplikasi pada rendahnya kapasitas Inspektorat Daerah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan metode pengawasan modern, termasuk penerapan risk based audit, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan, serta integrasi sistem pengendalian intern pemerintah. Akibatnya, kualitas hasil pengawasan berpotensi belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan kepala daerah, DPRD, maupun masyarakat sebagai penerima manfaat layanan publik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat pengawas pemerintah daerah menjadi kebutuhan mendesak. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi auditor, rotasi dan penempatan SDM sesuai kompetensi, serta pemanfaatan teknologi pendukung pengawasan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Inspektorat Daerah mampu meningkatkan kinerja dan kualitas layanan pengawasan, serta lebih adaptif terhadap dinamika perubahan paradigma pemerintahan.

- 5) Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- 6) Fokus pengawasan eksternal masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
1	Pelaksanaan kegiatan pada OPD yang belum berorientasi pada hasil	Masih belum optimalnya perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan pelaporan di OPD.	Dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan masih belum optimal
2	Rendahnya respon auditan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota	Banyaknya tindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan yang belum terselesaikan	Belum adanya penerapan sangsi yang tegas
3	Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012	Belum terlaksananya kegiatan evaluasi dan bimbingan teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
4	Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia aparat pengawas maupun tenaga fungsional umum lainnya yang belum sebanding dengan beban tugas dan kewenangan APIP	Masih belum optimalnya peningkatan kompetensi APIP seiring dengan kebutuhan pengawasan.	Masih kurangnya Pendidikan dan Pelatihan Bagi APIP
5	Belum maksimalnya upaya untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan belum berjalan secara baik dan bersih	Masih rendahnya integritas ASN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

No	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
			korupsi
6	Paradigma pengawasan masih pada pemeriksaan pertanggung jawaban keuangan	Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan	Kompetensi APIP masih belum memadai

Sumber: Inspektorat Daerah Lima Puluh Kota

2.2.2. Isu-isu Strategis

Tabel 2.9
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Inspektorat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH	PERMASALAHAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH			ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kewenangan Melakukan Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Kapabilitas APIP masih belum ideal	Belum terintegrasinya aspek tata kelola yang transparan dan berkelanjutan	Tuntutan Good Governance secara global	Target nasional Peningkatan Kapabilitas APIP	Keterbatasan Kerjasama antar daerah dalam penguatan pengawasan	Penguatan kapasitas dan kompetensi APIP melalui Pendidikan, Sertifikasi, dan Teknologi Audit
Fungsi Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPIP	Peranan SPIP belum optimal pada perangkat daerah	Keterbatasan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam SPIP	Globalisasi mendorong transparansi dan akuntabilitas sektor publik	Kebijakan nasional penguatan SPIP	Implementasi SPIP lintas kabupaten/kota masih belum seragam	Optimalisasi implementasi SPIP berbasis risiko pada seluruh perangkat daerah
Kewenangan memberikan rekomendasi hasil audit, review, evaluasi	Laporan hasil pengawasan belum ditindaklanjuti secara cepat oleh OPD	Potensi pemborosan sumber daya akibat tindak lanjut yang lambat	Tuntutan transparansi publik dalam pengelolaan anggaran	Program nasional Reformasi Birokrasi & MCP KPK	Regionalisasi program pengawasan bersama (BPKP, BPK, KPK)	Meningkatkan efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan melalui monitoring dan sanksi yang jelas

Sumber: Inspektorat Daerah Lima Puluh Kota

Salah satu dasar penyusunan Rentra SKPD adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Yang menjadi isu-isu strategis pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi/program dan kegiatan serta belum optimal dalam SPIP berbasis risiko pada seluruh perangkat daerah.
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
3. Peningkatan Level Kapabilitas APIP berupa Penguatan kapasitas dan kompetensi APIP melalui Pendidikan, Sertifikasi, dan Teknologi Audit belum sepenuhnya merubah perilaku organisasi Inspektorat Daerah.
4. Peningkatan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan dan fasilitasi pengawasan
5. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja organisasi.
6. Laporan Hasil Pemeriksaan belum ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas karena kurangnya respon auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil pengawasan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


3.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Surat Edaran Nomor 800.1/5/3320/SJ Tentang Penilaian Kinerja Inspektur Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan lain-lain.

Pada gambar 3.1 di halaman berikut ini dapat dilihat konsep Renstra PD dan kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan renstra PD

Gambar 3.1



Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.1 di atas menunjukkan keterkaitan logis dan sistematis antara sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan nasional dan daerah, serta tahapan operasionalisasi yang dilakukan oleh PD melalui strategi dan intervensi program.


Alur dimulai dari sasaran RPJMD yang menjadi dasar penyusunan Tujuan dan Sasaran PD. Tujuan ini dibentuk dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah dan memperhatikan isu strategis, baik berupa permasalahan, potensi, maupun dinamika lingkungan yang berkembang di daerah. Proses ini menjamin bahwa setiap tujuan yang ditetapkan relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, tujuan tersebut diturunkan ke dalam strategi dan arah kebijakan PD. Penyusunan arah kebijakan dan strategi ini dilakukan secara selaras dengan arah kebijakan RPJMD dan tetap memperhatikan NSPK yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini, NSPK menjadi pedoman normatif dan operasional yang menjembatani konsistensi antara kebijakan pusat dan daerah.

Setelah strategi ditetapkan, dilakukan perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai wujud konkret pelaksanaan strategi tersebut. Program, kegiatan dan subkegiatan ini disusun secara bertahap, fokus, dan terstruktur, dengan tetap mengikuti nomenklatur resmi perencanaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap program harus mendukung pencapaian sasaran melalui outcome dan output yang telah ditetapkan.

Skema pada gambar 3.1 di atas juga menegaskan bahwa keseluruhan proses perencanaan dalam Renstra PD bersifat cascading, artinya setiap level perencanaan harus menurunkan logika dan fokusnya secara berjenjang, mulai dari RPJMD hingga ke dokumen operasional seperti Renja PD. Hasil akhirnya adalah rangkaian kerja yang memperkuat akuntabilitas, integrasi antar dokumen perencanaan, serta efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat PD.

Gambar 3.2



Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Kemudian pada Gambar 3.2 di atas digambarkan keterkaitan vertikal antara dokumen RPJMD dan dokumen Renstra masing-masing PD. Hubungan ini penting untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, dan program yang dirumuskan dalam Renstra PD selaras dan mendukung secara langsung pencapaian sasaran dalam RPJMD.

Pada bagian atas skema, proses penyusunan RPJMD dimulai dari visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan pembangunan daerah, lalu diturunkan ke dalam sejumlah sasaran RPJMD. Masing-masing sasaran RPJMD kemudian dikaitkan dengan program dan outcome yang akan ditindaklanjuti melalui PD terkait. Outcome dan program ini menjadi muatan utama dalam Bab IV. RPJMD sebagai penjabaran dari arah kebijakan dan fokus prioritas pembangunan.

Sementara itu, bagian bawah skema menunjukkan bagaimana Renstra PD menyusun tujuan PD dengan memperhatikan dua aspek penting: (1) sasaran yang diturunkan dari RPJMD, dan (2) NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) sesuai dengan urusan dan kewenangan PD. Dengan demikian, tujuan dalam Renstra PD tidak hanya sekadar menindaklanjuti RPJMD, tetapi juga memenuhi standar nasional berdasarkan fungsi kelembagaan masing-masing PD.

Tujuan Renstra PD kemudian diturunkan ke dalam sasaran PD, yang masing-masing dikaitkan secara langsung dengan outcome dan program yang akan dilaksanakan oleh PD tersebut. Dengan alur ini, dokumen Renstra PD tidak hanya menjadi alat operasionalisasi RPJMD, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas kinerja PD dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya. Secara keseluruhan, skema ini menekankan pentingnya keterpaduan antara RPJMD dan Renstra PD, baik dari sisi substansi (sasaran dan tujuan) maupun dari sisi operasional (program dan outcome), untuk mendukung integrasi perencanaan pembangunan yang efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

Dalam masa tahun 2025-2029, Inspektorat Daerah dalam usaha pencapaian Rencana Strategis mempunyai 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) Sasaran dan 5 (lima) Indikator Sasaran dengan uraian sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Dengan Sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah

Indikator sasaran:	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Inspektorat
--------------------	--

2. Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan

Indikator sasaran:	1. Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal
	2. Persentase Penyelesaian TLHP Internal
3. Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan
Indikator sasaran:	1. Kapabilitas APIP
	2. Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NSPK : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terdefenisi	Terdefenisi	Terdefenisi	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur	
		1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	81	82	84	86	90	92	
		2. Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	1. Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal	85	85,55	85,75	85,80	85,90	86	
			2. Persentase Penyelesaian TLHP Internal	85	85,55	85,75	85,80	85,90	86	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat			3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		3. Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	1. Kapabilitas APIP	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Dikelola	Dikelola	
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3320/SJ tahun 2025 Tentang Penilaian Kinerja Inspektur Daerah			2. Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Terdefenisi	Terdefenisi	Terdefenisi	Terdefenisi	Terkelola dan terukur	Terkelola dan terukur	
<p>Sasaran RPJMD :</p> <p>Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>										

Sumber: Inspektorat Daerah Lima Puluh Kota

Untuk mencapai tujuan jangka menengah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota maka perlu dijabarkan sasaran dalam jangka waktu tahunan, triwulanan atau bulanan diupayakan dalam bentuk kuantitatif.

Sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga hal ini merupakan alat pemicu agar semua unsur pada Inspektorat Daerah mulai dari unsur pimpinan, unsur fungsional maupun unsur pelaksana (staf) dapat mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai. kelembagaan dan inovasi pembangunan. Untuk melihat secara detail keterkaitan Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2030 dengan indikator kinerja Eselon III dan IV, dapat dilihat pada tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Tahun 2025-2030 di halaman berikut ini:

3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Penahapan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Inspektorat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>Tema : Penguatan pondasi kualitas SDM dan Infrastruktur untuk mendukung transformasi sosial dan ekonomi</p> <p>Fokus kualitas SDM :</p> <p>1. Pemenuhan pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan dan pembangunan SDM ketenagakerjaan</p>	<p>Tema : Akselerasi kualitas SDM dan Infrastruktur untuk mendukung transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing</p> <p>Fokus kualitas SDM :</p> <p>1. Percepatan pembangunan kapasitas SDM melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja</p>	<p>Tema : Peningkatan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Mendukung transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing menuju kemandirian daerah</p> <p>Fokus kualitas SDM :</p> <p>1. Penguatan daya saing SDM melalui pendidikan vokasi dan pemagangan</p>	<p>Tema : Pemantapan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk mendukung transformasi sosial dan ekonomi yang mandiri</p> <p>Fokus kualitas SDM :</p> <p>1. Pemantapan daya saing SDM yang terampil dan siap untuk memenuhi pasar tenaga kerja</p>	<p>Tema : Perwujudan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk mendukung transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan</p> <p>Fokus kualitas SDM :</p> <p>1. Perwujudan masyarakat Lima Puluh Kota yang unggul</p>

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Fokus kualitas infrastruktur	Fokus kualitas infrastruktur	Fokus kualitas infrastruktur	Fokus kualitas infrastruktur	Fokus kualitas infrastruktur
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan pemanfaatan ruang dan penyediaan infrastruktur serta pengendalian lingkungan hidup 2. Perencanaan pemenuhan infrastruktur dasar dan perencanaan pembangunan IKK Sarilamak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian dan percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan fungsi lingkungan hidup 2. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitasi IKK Sarilamak yang terintegrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pengendalian dan percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan fungsi lingkungan hidup 2. Penguatan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan fasilitas IKK Sarilamak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan pengendalian dan percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan fungsi lingkungan hidup 2. Pemantapan kualitas infrastruktur dasar dan fasilitas IKK Sarilamak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwujudan tata ruang, infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup yang maju dan berkelanjutan 2. Perwujudan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan

Sumber: Inspektorat Daerah Lima Puluh Kota

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten sebagai berikut :

- 1 - Strategi : Melakukan Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan/Monitoring
 - Kebijakan : Audit Kinerja, Audit dengan Tujuan Tertentu, Reviu Evaluasi dan Pemantauan/Monitoring
- 2 - Strategi : Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap Perangkat Daerah
 - Kebijakan : Mengintensifkan pembinaan, pemantauan dan pendampingan dalam pelaksanaan implementasi SPIP di Perangkat Daerah
- 3 - Strategi : Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan
 - Kebijakan : Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara *on going* pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah serta pembinaan dan pengawasan Pemerintah Nagari
- 4 - Strategi : Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan
 - Kebijakan : Pemberian sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan serta meningkatkan koordinasi dengan stakeholder
- 5 - Strategi : Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
 - Kebijakan : Pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan pengembangan diri pada aparat APIP
- 6 - Strategi : Mendorong pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur
 - Kebijakan : Pemenuhan kebutuhan untuk pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur
- 7 - Strategi : Mendorong Peningkatan Perencanaan,

Pengukuran dan pelaporan di Inspektorat

- Kebijakan : Pelaksanaan koordinasi, supervisi dan evaluasi secara terus menerus (*on going*) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
- 8 - Strategi : Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal
- Kebijakan : Mendorong dan memfasilitasi aparatur semua APIP

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi.

Adapun kebijakan yang akan dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program Inspektorat Kabupaten sebagai berikut :

Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah

No (1)	Operasionalisasi NSPK (2)	Arah Kebijakan RPJMD (3)	Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah (4)	Keterangan (5)
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	<p>1. Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel dan bebas korupsi dengan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, inovasi berkelanjutan, monitoring dan evaluasi yang kuat, serta penguatan SDM dan kelembagaan berbasis digital untuk percepatan pembangunan daerah</p> <p>2. Penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi strategis lintas sektor untuk mewujudkan keadilan, keamanan, dan demokrasi substansial secara berkelanjutan.</p>	<p>1. Audit Kinerja, Audit dengan Tujuan Tertentu, Reviu Evaluasi dan Pemantauan/Monitoring</p> <p>2. Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara on going pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah serta pembinaan dan pengawasan Pemerintah Nagari</p> <p>3. Pemberian sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan serta meningkatkan koordinasi dengan stakeholder</p> <p>4. Mengintensifkan pembinaan, pemantauan dan pendampingan dalam pelaksanaan implementasi SPIP di Perangkat Daerah</p> <p>5. Pemberian sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan serta meningkatkan koordinasi dengan stakeholder</p> <p>6. Pemenuhan kebutuhan untuk pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur</p> <p>7. Pelaksanaan koordinasi, supervisi dan evaluasi secara terus menerus (on going) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi</p> <p>8. Mendorong dan memfasilitasi aparatur</p>	
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
3.	Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi			
4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
5.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat			

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3320/SJ tahun 2025 Tentang Penilaian Kinerja Inspektur Daerah		semua APIP 9. Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Mandiri PMPRB 10. Laporan Kinerja di Inspektorat	

Sumber: Inspektorat Daerah Lima Puluh Kota

BAB IV


PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan program prioritas Inspektorat Daerah beserta kegiatan dan subkegiatan yang mendukung penyelenggaraan fungsi urusan Inspektorat Daerah. Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan hasil penurunan (cascading) langsung dari rumusan tujuan, sasaran, serta indikator outcome dan output yang telah ditetapkan dalam Bab III sebelumnya. Hal ini sejalan dengan prinsip perencanaan berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Inmendgari Nomor 2 Tahun 2025. Setiap unit perencanaan dalam dokumen ini dirancang agar saling berkaitan secara logis dan sistematis untuk mencapai kinerja PD yang terukur dan dapat dievaluasi.

4.1. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang ditetapkan mengacu pada nomenklatur resmi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pembaruan atau pemutakhiran yang berlaku. Kepatuhan terhadap nomenklatur tersebut menjadi kunci untuk menjamin keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, serta memastikan integrasi sistem informasi perencanaan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Gambar 4.1 di atas merupakan skema yang menjelaskan alur logis dan hierarki dalam proses perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan PD dalam dokumen Renstra. Penyusunan ini berangkat dari dasar kewenangan dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing PD, yakni Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi PD).

Tupoksi tersebut menjadi landasan dalam merumuskan tujuan PD, yang selanjutnya dirinci ke dalam sasaran yang ingin dicapai selama periode lima tahun. Dalam menyusun tujuan, PD juga perlu mempertimbangkan sasaran RPJMD, agar ada keselarasan antara perencanaan strategis PD dan arah pembangunan daerah secara keseluruhan. Dari sasaran yang telah dirumuskan, perangkat daerah menyusun outcome sebagai hasil antara yang dapat diukur secara konkret. Outcome ini kemudian menjadi dasar dalam menetapkan program PD, yakni intervensi yang bersifat strategis dan terarah untuk mencapai sasaran.

Setiap program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan subkegiatan, yang dirancang untuk menghasilkan output sesuai indikator kinerja. Output merupakan hasil langsung dari pelaksanaan subkegiatan dan menjadi bukti ketercapaian dalam siklus tahunan perencanaan.

Skema ini menggambarkan pendekatan cascading dan result-based planning yang menjamin bahwa seluruh struktur perencanaan dari tujuan hingga subkegiatan saling berhubungan secara sistematis, terukur, dan akuntabel.

Skema ini juga memperkuat prinsip bahwa perumusan program/kegiatan/subkegiatan bukan hanya berbasis anggaran, tetapi berbasis pada capaian kinerja yang direncanakan dan dibutuhkan daerah.

Berikut ini pada Tabel 4.1 ditampilkan matrik program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah tahun 2025-2030 pada halaman berikut ini:

Tabel 4.1
Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Inspektorat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NSPK :	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan				Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah							
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah			Nilai SAKIP Inspektorat Daerah		
3. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi			1. Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1. Persentase Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat				1. Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah 2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan	1. Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah 2. Indeks Kualitas Perencanaan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3320/SJ tahun 2025 Tentang Penilaian Kinerja Inspektur Daerah Sasaran RPJMD : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah				Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah		
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					1. Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan 2. Terlaksananya Penyerapan Anggaran Inspektorat	1. Persentase Tertib Administrasi Keuangan 2. Persentase Penyerapan Anggaran Inspektorat	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Outcome (4)	Output (5)	Indikator (6)	Program/Kegiatan/Subkegiatan (7)	Ket (8)
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				1. Terlaksananya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2. Terpenuhinya APIP yang bersertifikasi dan mengikuti Pelatihan JP Minimal 120 Jam/tahun	1. Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah 2. Persentase APIP yang bersertifikasi dan mengikuti Pelatihan JP Minimal 120 Jam/tahun	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				1. Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah 2. Meningkatnya Kepuasan Internal terhadap Layanan Perkantoran 3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah 2. Indeks Kepuasan Internal terhadap Layanan Perkantoran 3. Indeks Kepuasan Masyarakat	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Teresedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pemeliharaan Mebel	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Sasaran 2 : Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan			Indikator 1 : Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal		
					Indikator 2 : Persentase Penyelesaian TLHP Internal		
					Indikator 3 : Opini Laporan Keuangan oleh BPK		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		1. Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal 2. Persentase Penyelesaian TLHP Internal 3. Opini Laporan Keuangan oleh BPK	Program Penyelenggaraan Pengawasan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Outcome (4)	Output (5)	Indikator (6)	Program/Kegiatan/Subkegiatan (7)	Ket (8)
				1. Terlaksananya Pengawasan Internal 2. Terlaksananya Penyelesaian TLHP Internal dan Eksternal	1. Persentase terlaksananya Pengawasan Internal 2. Persentase Penyelesaian TLHP Internal dan Eksternal	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
						Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
						Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
						Reviu Laporan Kinerja	
						Reviu Laporan Keuangan	
						Pengawasan Desa	
						Kerja Sama Pengawasan Internal	
						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				1. Terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan	1. Persentase terlaksananya Penanganan Penyelesaian	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Outcome (4)	Output (5)	Indikator (6)	Program/Kegiatan/Subkegiatan (7)	Ket (8)
				tujuan tertentu 2. Terlaksananya Penyelesaian pengaduan masyarakat	Kerugian Negara/Daerah 2. Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat		
						Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
						Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
		Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi			Indikator 1 : Kapabilitas APIP		
					Indikator 1 : Maturitas Penyelenggaraan SPIP		
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi		1. Kapabilitas APIP 2. Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
				1. Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	1. Kapabilitas APIP 2. Maturitas Penyelenggaraan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Outcome (4)	Output (5)	Indikator (6)	Program/Kegiatan/Subkegiatan (7)	Ket (8)
				2. Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP	SPIP		
						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
				1. Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi 2. Meningkatnya Nilai MCP KPK 3. Meningkatnya Nilai hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK	1. Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi 2. Nilai MCP KPK 3. Nilai hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK	Pendampingan dan Asistensi	
						Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
						Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Outcome (4)	Output (5)	Indikator (6)	Program/Kegiatan/Subkegiatan (7)	Ket (8)
						Pemberantasan Korupsi	
						Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Sumber: Inspektorat Daerah Lima Puluh Kota

Berdasarkan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan maka dalam 5 (lima) tahun jumlah program dan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota direncanakan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Dengan kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Dengan kegiatan:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
- b. Pendampingan dan Asistensi

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 4.1 terlampir.

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Daerah
Kab. Lima Puluh Kota

NO	Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	3	4		5	6	7	8	7	8	7	8	7	8	9
INSPEKTORAT					12.439.115.885		20.439.402.700		21.279.199.700		21.474.670.900		21.745.402.700	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					12.439.115.885		20.439.402.700		21.279.199.700		21.474.670.900		21.745.402.700	
INSPEKTORAT DAERAH					12.439.115.885		20.439.402.700		21.279.199.700		21.474.670.900		21.745.402.700	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	95%	95%	10.720.311.741	95%	18.199.200.117	95%	18.773.047.186	95%	19.070.378.245	95%	19.419.042.912	
	Terperuhnya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			95%	95%	71.561.000	95%	235.000.000	95%	410.000.000	95%	410.000.000	95%	560.000.000	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Inspektorat Daerah			95%	95%	21.876.000	95%	100.000.000	95%	120.000.000	95%	120.000.000	95%	125.000.000	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	21.876.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	120.000.000	2 Dokumen	120.000.000	2 Dokumen	125.000.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah			95%	95%	49.685.000	95%	135.000.000	95%	290.000.000	95%	290.000.000	95%	435.000.000	
1.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.014.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	75.000.000	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.599.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	60.000.000	
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.392.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	75.000.000	
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD													
4.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.466.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	75.000.000	
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD													
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	4 Laporan	4 Laporan	6.000.000	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	75.000.000	

NO	Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	3	4		5	6	7	8	7	8	7	8	7	8	9
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
	6.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	13.214.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	75.000.000	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		95 %	95 %	8.681.786.366	95 %	7.934.918.037	95 %	8.032.846.306	95 %	8.131.988.885	95 %	8.232.360.832	
		Terlaksananya Penyerapan Anggaran Inspektorat	95 %	95 %	8.644.309.366	95 %	7.897.441.037	95 %	7.995.369.306	95 %	8.094.511.885	95 %	8.194.883.832	
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	89 Orang/bulan	8.644.309.366	89 Orang/bulan	7.897.441.037	89 Orang/bulan	7.995.369.306	89 Orang/bulan	8.094.511.885	89 Orang/bulan	8.194.883.832	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN												
		Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan Inspektorat	95 %	95 %		95 %		95 %		95 %		95 %		
	1.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen	5.998.000	100 Dokumen	5.998.000	100 Dokumen	5.998.000	100 Dokumen	5.998.000	100 Dokumen	5.998.000	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
	2.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												
	3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.988.000	1 Laporan	7.988.000	1 Laporan	7.988.000	1 Laporan	7.988.000	1 Laporan	7.988.000	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
	4.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.491.000	1 Dokumen	5.491.000	1 Dokumen	5.491.000	1 Dokumen	5.491.000	1 Dokumen	5.491.000	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan												
	5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	5.000.000	18 Laporan	5.000.000	18 Laporan	5.000.000	18 Laporan	5.000.000	18 Laporan	5.000.000	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD												
	5.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		95 %	95 %	846.450.000	95 %	5.805.000.000	95 %	5.915.000.000	95 %	6.025.000.000	95 %	6.135.000.000	
		Terlaksananya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95 %	95 %	146.450.000	95 %	2.205.000.000	95 %	2.215.000.000	95 %	2.225.000.000	95 %	2.235.000.000	

NO	Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	3	4		5	6	7	8	7	8	7	8	7	8	9	
	1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	0	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai													
	2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	89 Paket	100.000.000	89 Paket	110.000.000	89 Paket	120.000.000	89 Paket	130.000.000	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan													
	3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	26.450.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
	4.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	120.000.000	100 Orang	2.000.000.000	100 Orang	2.000.000.000	100 Orang	2.000.000.000	100 Orang	2.000.000.000	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
		Terpenuhinya APIP yang bersertifikasid Mengikuti Pelatihan JP Minimal 120Jam/Tahun	Persentase APIP yang bersertifikasi dan Mengikuti Pelatihan JP Minimal 120Jam/Tahun	95 %	95 %	700.000.000	95 %	3.600.000.000	95 %	3.700.000.000	95 %	3.800.000.000	95 %	3.900.000.000	
	1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	89 Orang	615.000.000	89 Orang	1.600.000.000	89 Orang	1.700.000.000	89 Orang	1.800.000.000	89 Orang	1.900.000.000	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
	2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	89 Orang	85.000.000	89 Orang	2.000.000.000	89 Orang	2.000.000.000	89 Orang	2.000.000.000	89 Orang	2.000.000.000	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			95 %	95 %	496.624.375	95 %	967.811.000	95 %	977.811.000	95 %	1.087.811.000	95 %	1.097.811.000	
		Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 %	95 %	224.137.000	95 %	136.433.000	95 %	146.433.000	95 %	156.433.000	95 %	166.433.000	
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	11.128.000	10 Paket	11.128.000	10 Paket	11.128.000	10 Paket	11.128.000	10 Paket	11.128.000	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
	2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	25.305.000	12 Paket	25.305.000	12 Paket	25.305.000	12 Paket	25.305.000	12 Paket	25.305.000	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan													
	3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	187.704.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	130.000.000	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
	Meningkatnya Kepuasan Internal		Indeks Kepuasan Internal	95 %	95 %	227.487.375	95 %	731.378.000	95 %	731.378.000	95 %	831.378.000	95 %	831.378.000	
	1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	190.109.375	30 Paket	600.000.000	30 Paket	600.000.000	30 Paket	650.000.000	30 Paket	650.000.000	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

NO	Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	3	4		5	6	7	8	7	8	7	8	7	8	9	
	2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	4.000.000	25 Paket	50.000.000	25 Paket	50.000.000	25 Paket	100.000.000	25 Paket	100.000.000	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga													
	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	31.378.000	35 Paket	31.378.000	35 Paket	31.378.000	35 Paket	31.378.000	35 Paket	31.378.000	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor													
	4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	50.000.000	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	95 %	95 %	45.000.000	95 %	100.000.000	95 %	100.000.000	95 %	100.000.000	95 %	100.000.000	
	1.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	
		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu													
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	95 %	95 %	40.000.000	95 %	2.300.000.000	95 %	2.300.000.000	95 %	2.300.000.000	95 %	2.300.000.000	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan													
	1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
	2.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	
		Tersedianya Mebel													
	3.	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
	4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	40.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	95 %	270.720.000	95 %	319.700.000	95 %	319.700.000	95 %	319.700.000	95 %	319.700.000	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.020.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	34.500.000	12 Laporan	34.500.000	12 Laporan	34.500.000	12 Laporan	34.500.000	12 Laporan	34.500.000	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

NO	Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	3	4		5	6	7	8	7	8	7	8	7	8	9	
	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	235.200.000	12 Laporan	235.200.000	12 Laporan	235.200.000	12 Laporan	235.200.000	12 Laporan	235.200.000	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor													
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	95 %	95 %	313.170.000	95 %	636.771.080	95 %	817.689.880	95 %	795.878.360	95 %	774.171.080	
		Terpeenuhnya Barang Milik Daerah yang Berkategori Baik													
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit	26 Unit	217.850.000	26 Unit	300.000.000	26 Unit	300.000.000	26 Unit	350.000.000	26 Unit	400.000.000	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
	2.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	10.000.000	1 Unit	14.274.000	1 Unit	14.274.000	1 Unit	14.274.000	1 Unit	50.000.000	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel													
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	78.720.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	300.000.000	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
	4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	6.600.000	1 Unit	122.497.080	1 Unit	303.415.880	1 Unit	181.604.360	1 Unit	24.171.080	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				1.273.804.144		1.786.302.583		2.043.172.514		1.932.052.655		1.844.679.788		
	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran atau proses dan kewenangan		Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
			Persentase Penyelesaian TLHP Internal (%)	83,36	85,5		85,75		85,8		86		86		
			Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal (%)	79	85,5		85,75		85,8		86		86		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			80 %	80 %	1.068.804.144	80 %	1.457.100.000	80 %	1.709.241.000	80 %	1.611.426.000	80 %	1.613.654.600	
		Terlaksananya Pengawasan Internal	Persentase terlaksananya Pengawasan Internal	80 %	80 %	983.804.144	80 %	1.370.400.000	80 %	1.620.808.000	80 %	1.521.224.000	80 %	1.521.648.600	
	1.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan	55.000.000	4 Laporan	150.000.000	4 Laporan	200.000.000	4 Laporan	200.000.000	4 Laporan	200.000.000	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah													
	2.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 Laporan	20 Laporan	250.000.000	20 Laporan	300.000.000	20 Laporan	400.000.000	20 Laporan	400.000.000	20 Laporan	400.000.000	
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah													
	3.	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	115 Laporan	115 Laporan	308.804.144	115 Laporan	300.000.000	115 Laporan	300.000.000	115 Laporan	300.000.000	115 Laporan	300.000.000	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja													

NO	Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	3	4		5	6	7	8	7	8	7	8	7	8	9	
	4.	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.400.000	1 Laporan	20.808.000	1 Laporan	21.224.000	1 Laporan	21.648.600	
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan													
	5.	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	20 Laporan	20 Laporan	150.000.000	20 Laporan	300.000.000	20 Laporan	350.000.000	20 Laporan	300.000.000	20 Laporan	300.000.000	
		Terlaksananya Pengawasan Desa													
	6.	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4 Kesepakatan	4 Kesepakatan	200.000.000	4 Kesepakatan	300.000.000	4 Kesepakatan	350.000.000	4 Kesepakatan	300.000.000	4 Kesepakatan	300.000.000	
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal													
		Terlaksananya Penyelesaian TLHP Internal dan Eksternal	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen	85.000.000	4 Dokumen	86.700.000	4 Dokumen	88.433.000	4 Dokumen	90.202.000	4 Dokumen	92.006.000	
	1.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen	85.000.000	4 Dokumen	86.700.000	4 Dokumen	88.433.000	4 Dokumen	90.202.000	4 Dokumen	92.006.000	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP													
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		95 %	95 %	205.000.000	95 %	329.202.583	95 %	333.931.514	95 %	320.626.655	95 %	231.025.188	
		Terlaksananya penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	95 %	95 %	30.000.000	95 %	150.702.583	95 %	151.861.514	95 %	134.915.155	95 %	41.600.188	
	1.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	4 Laporan	30.000.000	4 Laporan	150.702.583	4 Laporan	151.861.514	4 Laporan	134.915.155	4 Laporan	41.600.188	
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah													
		Terlaksananya tindak lanjut pengaduan masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	95 %	95 %	175.000.000	95 %	178.500.000	95 %	182.070.000	95 %	185.711.500	95 %	189.425.000	
	1.	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	40 Laporan	40 Laporan	175.000.000	40 Laporan	178.500.000	40 Laporan	182.070.000	40 Laporan	185.711.500	40 Laporan	189.425.000	
		Terlaksananya tindak lanjut pengaduan masyarakat													
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBLIAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					445.000.000		453.900.000		462.980.000		472.240.000		481.680.000	
	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terdefenisi	Terdefenisi		Terdefenisi		Terdefenisi		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		
			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Terintegrasi	Terintegrasi		Terintegrasi		Terintegrasi		Dikelola		Dikelola		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			95 %	95 %	170.000.000	95 %	173.400.000	95 %	176.870.000	95 %	180.405.500	95 %	184.012.600	
	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Terintegrasi	Terintegrasi	150.000.000	Terintegrasi	153.000.000	Terintegrasi	156.060.000	Dikelola	159.181.500	Dikelola	162.364.000	
	1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	150.000.000	1 Rekomendasi	153.000.000	1 Rekomendasi	156.060.000	1 Rekomendasi	159.181.500	1 Rekomendasi	162.364.000	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan													
	Meningkatnya Level Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terdefenisi	Terdefenisi	20.000.000	Terdefenisi	20.400.000	Terdefenisi	20.810.000	Terkelola dan Terukur	21.224.000	Terkelola dan Terukur	21.648.600	

NO	Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/Output			Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	3			4		5	6	7	8	7	8	7	8	9		
	1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	20.000.000	1 Rekomendasi	20.400.000	1 Rekomendasi	20.810.000	1 Rekomendasi	21.224.000	1 Rekomendasi	21.648.600	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
	Pendampingan dan Asistansi				43 perangkat daerah	43 perangkat daerah	275.000.000	43 perangkat daerah	280.500.000	43 perangkat daerah	286.110.000	43 perangkat daerah	291.834.500	43 perangkat daerah	297.667.400	
	Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistansi			Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistansi	43 perangkat daerah	43 perangkat daerah	200.000.000	43 perangkat daerah	204.000.000	43 perangkat daerah	208.080.000	43 perangkat daerah	212.244.500	43 perangkat daerah	216.486.000	
	1.	Pendampingan dan Asistansi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistansi Urusan Pemerintahan Daerah	43 perangkat daerah	43 perangkat daerah	125.000.000	43 perangkat daerah	127.500.000	43 perangkat daerah	130.050.000	43 perangkat daerah	132.651.000	43 perangkat daerah	135.304.000	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistansi Urusan Pemerintahan Daerah														
	2.	Pendampingan, Asistansi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistansi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43 perangkat daerah	43 perangkat daerah	75.000.000	43 perangkat daerah	76.500.000	43 perangkat daerah	78.030.000	43 perangkat daerah	79.593.500	43 perangkat daerah	81.182.000	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistansi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
	Meningkatnya Nilai MCP KPK			Nilai MCP KPK		80,5	50.000.000	80,7	51.000.000	81	52.020.000	81,5	53.060.000	82	54.121.400	
	1.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	51.000.000	1 Kegiatan	52.020.000	1 Kegiatan	53.060.000	1 Kegiatan	54.121.400	
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
	Meningkatnya Nilai hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK			Nilai hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK		80,5	50.000.000	80,6	51.000.000	80,7	52.020.000	80,8	53.060.000	81	54.121.400	
	1.	Pendampingan, Asistansi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistansi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 perangkat daerah	1 perangkat daerah	25.000.000	1 perangkat daerah	25.500.000	1 perangkat daerah	26.010.000	1 perangkat daerah	26.530.000	1 perangkat daerah	27.060.000	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistansi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
							12.439.115.885		20.439.402.700		21.279.199.700		21.474.670.900		21.745.402.700	

Sumber: Inspektorat Daerah Lima Puluh Kota

Sebagai PD yang memiliki peran strategis dalam bidang Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota secara konsisten mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Dukungan ini diwujudkan melalui perumusan dan pelaksanaan subkegiatan prioritas yang sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam kaitannya dengan kontribusi terhadap program prioritas daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak secara langsung melaksanakan subkegiatan yang termasuk ke dalam sepuluh program prioritas sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029. Peran Inspektorat Daerah lebih difokuskan pada fungsi pengawasan, sehingga program prioritas dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Inspektorat Daerah tidak memiliki daftar subkegiatan prioritas yang secara langsung mendukung program prioritas pembangunan daerah, sehingga pada Tabel 4.3 berikut keterangan yang dicantumkan adalah NIHIL.

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		NIHIL		

Sumber: Inspektorat Daerah Lima Puluh Kota

Walaupun Inspektorat Daerah tidak secara langsung melaksanakan subkegiatan prioritas secara langsung, peran Inspektorat tetap signifikan dalam mendukung capaian sasaran pembangunan daerah melalui fungsi pengawasan dan sinergi dengan perangkat daerah pelaksana.

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD. Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	82	84	86	90	92	
2	Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal	Persentase	85	85,55	85,75	85,80	85,90	86	
3	Persentase Penyelesaian TLHP Internal	Persentase	85	85,55	85,75	85,80	85,90	86	
4	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
5	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Dikelola	Dikelola	
6	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terkelola dan terukur	Terkelola dan terukur	

Sumber: Inspektorat Daerah Lima Puluh Kota

Tabel 4.4 di atas memperlihatkan arah capaian indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Lima puluh Kota yang bersifat progresif dan berkesinambungan. Target peningkatan pada setiap indikator menunjukkan adanya komitmen untuk memperkuat peran Inspektorat Daerah dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan strategi yang konsisten, baik melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, maupun penyediaan dukungan data dan teknologi yang memadai.

Tabel tersebut menggambarkan target kinerja Inspektorat Daerah selama periode 2025 hingga 2030. Secara umum, indikator kinerja diarahkan untuk menjaga konsistensi kualitas pengawasan, peningkatan efektivitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP), serta penguatan sistem akuntabilitas.

Pertama, nilai SAKIP Inspektorat Daerah ditargetkan stabil pada level BB sepanjang periode 2025–2030, menunjukkan upaya mempertahankan kinerja akuntabilitas yang baik. Kedua, untuk opini laporan keuangan oleh BPK, targetnya adalah tetap memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahun, dari 2025 hingga 2030.

Indikator berikutnya adalah persentase penyelesaian TLHP eksternal maupun internal, yang secara bertahap meningkat. Pada tahun 2025 ditargetkan 85%, lalu naik sedikit demi sedikit hingga mencapai 86% pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara lebih optimal.

Selain itu, nilai kapabilitas APIP oleh BPKP ditargetkan berada pada level Terintegrasi dari tahun 2025 hingga 2029, kemudian meningkat ke level Terkelola pada tahun 2030. Hal yang sama juga berlaku untuk nilai SPIP oleh BPKP, yang diharapkan meningkat dari level Terdefinisi (2025–2029) menuju level Terkelola pada 2030.

Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah tidak hanya berfokus pada mempertahankan standar kinerja yang baik, tetapi juga berupaya mencapai peningkatan kualitas sistem

pengawasan internal dan manajemen risiko secara bertahap hingga tahun 2030.

Merujuk kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2029, Inspektorat Daerah memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada urusan Pengawasan. Adapun Indikator Kinerja Kunci beserta target capaian untuk periode tahun 2025–2029 ditampilkan pada Tabel 4.5 di halaman berikut ini.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah 2025-2030

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal	Persentase	85	85,55	85,75	85,80	85,90	86	
2	Persentase Penyelesaian TLHP Internal	Persentase	85	85,55	85,75	85,80	85,90	86	
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
4	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Dikelola	Dikelola	
5	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terkelola dan terukur	Terkelola dan terukur	

Sumber: Inspektorat Daerah Lima Puluh Kota

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, Inspektorat Daerah menargetkan peningkatan secara bertahap dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan. Untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan Eksternal, persentase capaian ditetapkan pada angka 85% di tahun 2025, kemudian meningkat perlahan hingga 86% pada tahun 2030. Sementara itu, tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal juga menunjukkan tren peningkatan dari 85% pada tahun 2025 hingga mencapai 86% pada tahun 2030.

sisi kelembagaan, level kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ditargetkan konsisten berada pada level 3 selama periode 2025–2028. Pada tahun 2029 ditargetkan naik ke level 4 sebagai bentuk peningkatan kualitas tata kelola pengawasan, meskipun pada tahun 2030 kembali ditetapkan pada level 3.

Secara keseluruhan, target kinerja ini menunjukkan fokus Inspektorat pada peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan serta penguatan kapabilitas APIP dan maturitas SPIP, meskipun terdapat dinamika target pada tahun terakhir periode perencanaan.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2025-2029, tidak terlepas dari adanya dukungan dari beberapa kondisi kunci untuk capaian keberhasilan diantaranya :

1. Adanya dukungan dan komitmen yang konsisten dari mulai jajaran Pimpinan Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah hingga jajaran pelaksana.
2. Adanya komitmen dan motivasi kerja APIP yang tinggi.
3. Tersedianya kuantitas dan kualitas sumber daya APIP yang memadai dan profesional baik berdasarkan kapasitas, kompetensi dan kapabilitas maupun integritas;
4. Adanya dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta tata laksana yang memadai untuk menunjang peningkatan kualitas kinerja aparatur pengawas.
5. Adanya koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pengawas lainnya serta Aparat Penegak Hukum.
6. Adanya dukungan Peraturan Perundang-Undangan dibidang pengawasan dan administrasi pemerintahan yang memperkuat fungsi pengawasan.
7. Terbangunnya persepsi, pemahaman, kesadaran dan tanggungjawab dari objek-objek pemeriksaan yang signifikan untuk kooperatif dalam pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan fasilitasi serta pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan.

Untuk itu harapan kepada semua stakeholder, adanya dukungan yang optimal guna terpenuhinya beberapa kunci keberhasilan tersebut demi mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 serta sejalan dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Renstra ini menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah selama lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, Inspektorat Daerah menetapkan tujuan strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam tiga sasaran strategis, yakni: (1) Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah; (2) Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan; dan (3) Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi.

Selanjutnya, Renstra ini akan diturunkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Inspektorat Daerah tahun 2025 hingga 2030, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan perkembangan kondisi daerah dan kebijakan pembangunan yang berlaku.

5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025–2029, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan rencana, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dilaksanakan sesuai tujuan, sasaran, indikator, dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra, RPJMD, serta dokumen perencanaan pembangunan terkait;
2. Efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan diarahkan untuk mencapai target kinerja dengan penggunaan sumber daya secara efisien, tepat waktu, dan berdaya guna;
3. Koordinasi dan kolaborasi, sinergi antarbidang di internal Inspektorat Daerah, kerja sama lintas perangkat daerah, serta kolaborasi dengan pihak eksternal menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan;
4. Akuntabilitas dan transparansi, seluruh tahapan pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan serta disampaikan secara terbuka sesuai dengan ketentuan;
5. Pemanfaatan teknologi informasi, optimalisasi penggunaan sistem informasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

5.2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra

Pengendalian dan evaluasi Renstra dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program, kegiatan, serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Mekanisme pengendalian dilakukan melalui pemantauan rutin, rapat monitoring, supervisi, serta pelaporan triwulanan dan tahunan yang diselenggarakan dengan evaluasi Renja setiap tahun.

Cakupan pengendalian dan evaluasi meliputi:

1. Capaian indikator tujuan, sasaran, program, dan rencana aksi yang ditetapkan;
2. Identifikasi deviasi antara target dan realisasi serta penyebabnya;
3. Penilaian terhadap pelaksanaan mitigasi risiko strategis dan operasional;
4. Rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk menjamin implementasi Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 berjalan efektif, rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan internalisasi, menyebarluaskan dokumen Renstra kepada seluruh pegawai Inspektorat Daerah agar terbangun pemahaman dan komitmen dalam pelaksanaannya;
2. Penyusunan Renja dan RKA, menerjemahkan program dan kegiatan Renstra ke dalam Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan, melaksanakan seluruh program sesuai jadwal dan alokasi anggaran yang ditetapkan dengan berfokus pada pencapaian target kinerja;
4. Monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan secara berkala terhadap kemajuan pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun evaluasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan.

Dengan kaidah pelaksanaan, mekanisme pengendalian, serta tindak lanjut tersebut, diharapkan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah: “Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFNI

Tujuan	Indikator Tujuan	Eselon II, III, dan IV	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatkan Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Inspektur (1)	Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Hasil Evaluasi LKJIP	81	82	84	86	90	92	
		Sekretaris	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Inspektorat Daerah	Indikator 1 : Indeks Kualitas Perencanaan Inspektorat Daerah	IKP Inspektorat Daerah = Dimensi Proses (26%) + Dimensi Isi (32,70%) + Dimensi Tindak Lanjut (41,30%)	80	81	82	83	84	85	
				Indikator 2 : Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survey kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Daerah	80	80,5	80,7	80,9	81	81,2	
			Sasaran 2 : Terpenuhinya APIP yang Bersertifikasi dan Mengikuti JP minimal 120 jam/tahun	Indikator 1 : Persentase APIP yang Bersertifikasi dan Mengikuti JP minimal 120 jam/tahun	$\frac{\text{Jumlah APIP yang bertifikat}}{\text{Jumlah APIP}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah APIP yang mengikuti Pelatihan JP minimal 120 jam/tahun}}{\text{Jumlah APIP}} \times 100\%$	85 85	86 86	87 87	88 88	89 89	90 90	
		Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Keuangan dan Kepegawaian	Indikator 1: Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Inspektorat Daerah dalam Keadaan Baik	$\frac{\text{Jumla Barang Milik Daerah (BMD) dalam Keadaan Baik}}{\text{Jumlah ASN Inspektorat Daerah Barang Milik Daerah (BMD)}} \times 100\%$	95	95	95	95	95	95	
				Indikator 2 : Indeks Kepuasan	Hasil survey Kepuasan Internal Oleh Inspektorat Daerah	95	95	95	95	95	95	

Tujuan	Indikator Tujuan	Eselon II, III, dan IV	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Internal terhadap Layanan Perkantoran								
				Indikator 3 : Persentase Penyerapan Anggaran Inspektorat	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah}}{\text{Jumlah Anggaran Inspektorat Daerah}} \times 100\%$	95	95	95	95	95	95	
		Inspektur (2)	Sasaran 2 : Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Indikator 1 : Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi temuan yang telah selesai ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi temuan}} \times 100\%$	85	85,55	85,75	85,80	85,90	86	
				Indikator 2 : Persentase Penyelesaian TLHP Internal	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi temuan yang telah selesai ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi temuan}} \times 100\%$	85	85,55	85,75	85,80	85,90	86	
				Indikator 3 : Opini BPK atas Laporan Keuangan	LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Sekretaris/ Inspektur Pembantu	Sasaran 3 : Meningkatnya Penyelesaian TLHP Eksternal dan Internal	Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal dan Internal	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi temuan yang telah selesai ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi temuan}} \times 100\%$	Eks 85	Eks 85,55	Eks 85,75	Eks 85,80 In 85,80	Eks 85,90	Eks 86 In 86	

Tujuan	Indikator Tujuan	Eselon II, III, dan IV	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						In 85	In 85,55	In 85,75		In 85,9		
			Sasaran 4 : Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik	Persentase pelaksanaan Pengawasan Internal	$\frac{\text{Jumlah Pengawasan Internal yang terlaksana}}{\text{Jumlah Rencana Pengawasan}} \times 100$	80	83	85	87	90	93	
			Sasaran 5 : Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi temuan yang telah selesai ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi temuan}} \times 100\%$	85	86	86,5	87	87,5	88	
		Inspektur (3)	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Indikator 1 : Kapabilitas APIP	Penilaian oleh BPKP	Terint egrasi	Terint egrasi	Terint egrasi	Terint egrasi	Dikel ola	Dikel ola	
				Indikator 2 : Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Hasil Evaluasi BPKP	Terdef enisi	Terdef enisi	Terdef enisi	Terdef enisi	Terkel ola dan terukur	Terkel ola dan terukur	
		Sekretaris/ Inspektur Pembantu	Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Indikator 1 : Kapabilitas APIP	Penilaian oleh BPKP	Terint egrasi	Terint egrasi	Terint egrasi	Terint egrasi	Dikel ola	Dikel ola	
				Indikator 2 : Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Hasil Evaluasi BPKP	Terdef enisi	Terdef enisi	Terdef enisi	Terdef enisi	Terkel ola dan	Terkel ola dan terukur	

Tujuan	Indikator Tujuan	Eselon II, III, dan IV	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										terukur		
				Indikator 3: Nilai MCP KPK	Hasil Penilaian oleh KPK RI	80	80,5	80,7	81	81,5	82	
				Indikator 4: Nilai hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK	Hasil _{Survey} SPI KPK	80	80,5	80,7	81	81,5	82	

Sumber: Inspektorat Daerah Lima Puluh Kota

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, Inspektorat Daerah menetapkan sejumlah tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang terukur untuk periode 2025–2030.

Pertama, pada aspek akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, target peningkatan nilai SAKIP ditetapkan secara bertahap dari 81 pada tahun 2025 hingga mencapai 92 pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan komitmen dalam memperkuat sistem akuntabilitas kinerja yang transparan dan berorientasi hasil.

Kedua, terkait dengan kualitas pelayanan Inspektorat Daerah, indikator yang digunakan meliputi Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat. IKP diharapkan meningkat dari 80 di tahun 2025 menjadi 85 pada tahun 2030, sedangkan tingkat kepuasan masyarakat diproyeksikan naik secara bertahap dari 80 menjadi 81,2 pada periode yang sama.

Ketiga, sasaran strategis juga diarahkan pada peningkatan kapasitas dan profesionalitas APIP. Persentase APIP yang bersertifikasi serta mengikuti Jam Pelatihan (JP) minimal 120 jam/tahun ditargetkan naik dari 85% pada 2025 menjadi 90% di tahun 2030.

Selain itu, aspek pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan layanan perkantoran juga menjadi perhatian. Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik, indeks kepuasan internal, serta penyerapan anggaran ditetapkan stabil pada angka 95% sepanjang periode 2025–2030, guna memastikan efektivitas layanan pendukung organisasi.

Dari sisi pengendalian penyimpangan anggaran maupun kewenangan, indikator yang digunakan antara lain tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) baik internal maupun eksternal, yang ditargetkan meningkat sedikit demi sedikit dari 85% di tahun 2025 hingga mencapai 86% di tahun 2030. Pencapaian opini WTP dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah juga menjadi indikator utama yang konsisten dipertahankan setiap tahun.

Selanjutnya, Inspektorat Daerah juga menekankan pentingnya penyelesaian pengaduan masyarakat, dengan target capaian meningkat dari 85% di tahun 2025 menjadi 88% di tahun 2030.

Dari sisi pendampingan dan asistensi, indikator kapabilitas APIP diharapkan berkembang dari tahap “Terintegrasi” menuju “Dikelola”, sedangkan maturitas penyelenggaraan SPIP ditargetkan naik dari kategori “Terdefinisi” menuju “Terkelola dan Terukur” pada akhir periode renstra.

Terakhir, dalam mendukung penguatan integritas pemerintahan daerah, Inspektorat menargetkan peningkatan nilai MCP KPK dan nilai hasil Survey Penilaian Integritas (SPI). Keduanya ditetapkan dengan kenaikan bertahap dari 80 pada tahun 2025 hingga mencapai 82 pada tahun 2030.

VISI RPJMD	LIMA PULUH KOTA BERMARTABAT, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN
MISI RPJMD	M.2. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
TUJUAN RPJMD	M.2.T.1. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERINTEGRITAS DAN AKUNTABEL
SASARAN RPJMD	MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

IK = Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IK = Indeks Reformasi Birokrasi

